



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/99/UN37/HK/2023
TENTANG
KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Rektor Nomor B/858/UN37/HK/2022 tentang Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Semarang Periode 2021-2025 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2027 maka untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang Senat, perlu mengangkat Komisi Senat Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Komisi Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
 6. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2022-2027.

KESATU : Mengangkat Komisi Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan Komisi Senat Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Profesor;
- b. Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kerja Sama Akademik;
- c. Komisi Pengembangan Akademik;
- d. Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik; dan
- e. Komisi Etika Akademik.

KETIGA : Komisi Senat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Ketua Senat.

KEEMPAT : Tugas dan Kewenangan Komisi Senat Universitas Negeri Semarang Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Profesor:
 1. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen menuju profesor;
 2. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pengusulan pemberian gelar doktor atau profesor kehormatan kepada masyarakat di luar UNNES;
 3. menelaah dan memberi pertimbangan tentang kelayakan karya ilmiah untuk usulan gelar doktor atau profesor kehormatan;
 4. mengusulkan pembentukan panitia dan/atau mengundang narasumber untuk mendukung tugas Komisi Profesor jika dipandang perlu; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Profesor secara tertulis kepada Ketua SAU.
- b. Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kerja Sama Akademik:
 1. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pengembangan sumber daya manusia;
 2. menelaah dan memberi pertimbangan akademik kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang penataan kelembagaan;

3. menelaah dan memberi pertimbangan akademik kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pengembangan kerja sama akademik;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kerja Sama Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.
- c. Komisi Pengembangan Akademik:
1. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang visi, kebijakan, norma, tata tertib dan panduan akademik;
 2. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pengembangan kurikulum program studi;
 3. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a) visi akademik;
 - b) kebijakan akademik;
 - c) norma akademik;
 - d) tata tertib akademik;
 - e) panduan akademik; dan
 - f) kurikulum program studi.
 5. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pengajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Melakukan pengawasan terhadap pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan mengusulkan perbaikan kepada Rektor melalui Ketua SAU;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pengembangan Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.
- d. Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik:
1. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang renstra UNNES yang terkait dengan bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi akademik;
 2. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES;
 3. melakukan pengawasan terhadap kinerja penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan inovasi akademik;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.

e. Komisi Etika Akademik:

1. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang penerapan etika akademik dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang Rancangan Peraturan Rektor yang berkaitan dengan karya ilmiah sivitas akademika dalam rangka pencegahan plagiasi;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
4. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pemberian sanksi atas pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
5. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pencabutan gelar doktor dan profesor kehormatan;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Etika Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.

KELIMA : Masa keanggotaan Komisi Senat Universitas sama dengan masa keanggotaan Senat Universitas.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 26 Januari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/99/UN37/HK/2023
TANGGAL 26 JANUARI 2023
TENTANG
KOMISI SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2027.

DAFTAR NAMA
ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2022-2027.

a. Komisi Profesor

NO	NAMA/NIP	Jabatan	JABATAN DALAM KOMISI SENAT
1.	Prof. Dr. Juhadi, M. Si. 195801031986011002	Wakil Dosen FIS/ Profesor	Ketua
2.	Prof. Dr. Ir. Hadromi, S.Pd., M. T. 196908071994031004	Wakil Dosen FT/ Profesor	Sekretaris
3.	Prof. Dr. S Martono, M.Si 196603081989011001	Rektor/ Profesor	Anggota
4.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si. Akt 196412231988031001	WR I/ Profesor	Anggota
5.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	WR II/ Profesor	Anggota
6.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	WR IV/ Profesor	Anggota
7.	Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd 196103201984032001	Dekan FIK/ Profesor	Anggota
8.	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 196008031989011001	Direktur Sekolah Pascasarjana/ Profesor	Anggota
9.	Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum. 196204101987031003	Ka. LPPM/ Profesor	Anggota
10.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Wakil Dosen FBS/ Profesor	Anggota
11.	Prof. Dr. Wadiyo, M.Si. 195912301988031001	Wakil Dosen FBS/ Profesor	Anggota
12.	Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 197510262005012001	Wakil Dosen FBS/ Profesor	Anggota
13.	Prof. Dr. Sutikno, M.T. 197411201999031003	Wakil Dosen FMIPA/ Profesor	Anggota
14.	Prof. Dr. Woro Sumarni, M.Si. 196507231993032001	Wakil Dosen FMIPA/ Profesor	Anggota
15.	Prof. Dr. Niken Subekti, M.Si. 197302141999032001	Wakil Dosen FMIPA/ Profesor	Anggota
16.	Prof. Dr. Heny Setyawati, M.Si. 196706101992032001	Wakil Dosen FIK/ Profesor	Anggota

b. Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kerja Sama Akademik

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI SENAT
1.	Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 197510262005012001	Wakil Dosen FBS/ Profesor	Ketua
2.	Dr. Martien Herna S., S.Sos., M.Si. 197303312005012001	Wakil Dosen FIS/ Lektor	Sekretaris
3.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	WR II/ Profesor	Anggota
4.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM 196911301994031001	WR IV/ Profesor	Anggota
5.	Prof. Dr. Tandiyono Rahayu, M.Pd. 196103201984032001	Dekan FIK/ Profesor	Anggota
6.	Dr. Amin Yusuf, M. Si 196408081991031003	Wakil Dosen FIP/ Lektor Kepala	Anggota
7.	Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn., M.Ds. 98302272006042001	Wakil Dosen FBS/ Lektor	Anggota
8.	Prof. Dr. Sutikno, M.T. 197411201999031003	Wakil Dosen FMIPA/ Profesor	Anggota
9.	Drs. Said Sunardiyo, M.T. 196505121991031003	Wakil Dosen FT/ Lektor Kepala	Anggota
10.	Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001	Wakil Dosen FIK/ Lektor Kepala	Anggota
11.	Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002	Wakil Dosen FE/ Lektor Kepala	Anggota
12.	Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H 198003122008012032	Wakil Dosen FH/ Lektor Kepala	Anggota
13.	Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001	Wakil Dosen FH/ Lektor	Anggota

c. Komisi Pengembangan Akademik

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI SENAT
1.	Dr. Dra. Elly Kismini, M.Si. 196203061986012001	Wakil Dosen FIS/ Lektor Kepala	Ketua
2.	Dr. Widya Hary C., S.KM., M.Kes. 197712272005012001	Wakil Dosen FIK/ Lektor Kepala	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si. Akt. 196412231988031001	WR I/ Profesor	Anggota
4.	Dr. Edy Purwanto, M.Si. 196301211987031001	Dekan FIP/ Lektor Kepala	Anggota
5.	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 196008031989011001	Direktur Sekolah Pascasarjana/ Profesor	Anggota
6.	Dr. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd. 197904252005011001	Wakil Dosen FIP/ Lektor Kepala	Anggota
7.	Prof. Dr. Wadiyo, M.Si. 195912301988031001	Wakil Dosen FBS/ Profesor	Anggota
8.	Prof. Dr. Juhadi, M.Si. 195801031986011002	Wakil Dosen FIS/ Profesor	Anggota
9.	Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	Wakil Dosen FMIPA/ Lektor	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI SENAT
10.	Prof. Dr. Ir. Hadromi, S.Pd., M.T. 196908071994031004	Wakil Dosen FT/ Profesor	Anggota
11.	Prof. Dr. Heny Setyawati, M.Si. 196706101992032001	Wakil Dosen FIK/ Profesor	Anggota
12.	Sandy Arief, S.Pd., M.Sc., Ph.D. 198307052005011002	Wakil Dosen FE/ Lektor	Anggota
13.	Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M. 197503212008122001	Wakil Dosen FE/ Lektor	Anggota
14.	Anis Widayawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Wakil Dosen FH/ Lektor Kepala	Anggota

d. Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI SENAT
1.	Prof. Dr. Niken Subekti, M.Si. 197302141999032001	Wakil Dosen FMIPA/ Profesor	Ketua
2.	Dr. Bestari Dwi Handayani, S.E. M.Si 197905022006042001	Wakil Dosen FE/ Lektor Kepala	Sekretaris
3.	Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	WR III/ Lektor Kepala	Anggota
4.	Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Dekan FMIPA/ Lektor Kepala	Anggota
5.	Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum. 196204101987031003	Ketua LPPM/ Profesor	Anggota
6.	Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. 197711202005012001	Wakil Dosen FIP/ Lektor	Anggota
7.	Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 196806101993032002	Wakil Dosen FIP/ Lektor Kepala	Anggota
8.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Wakil Dosen FBS/ Profesor	Anggota
9.	Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 197301311999031002	Wakil Dosen FIS/ Lektor Kepala	Anggota
10.	Prof. Dr. Woro Sumarni, M.Si. 196507231993032001	Wakil Dosen FMIPA/ Profesor	Anggota
11.	Dr. Rina Rachmawati, S.E., M.M. 198003072006042001	Wakil Dosen FT/ Lektor	Anggota
12.	Dr. Ranu Baskora Aji P., S.Pd., M.Pd. 197412151997031004	Wakil Dosen FIK/ Lektor	Anggota
13.	Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Wakil Dosen FH/ Lektor Kepala	Anggota

e. Komisi Etika Akademik

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI SENAT
1.	Dr. Sunarto, S. H., M. Si. 196306121986011002	Wakil Dosen FIS/ Lektor Kepala	Ketua
2.	Dian Latifiani, S. H., M. H. 198002222008122003	Wakil Dosen FH/ Lektor Kepala	Sekretaris
3.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Rektor/ Profesor	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KOMISI SENAT
4.	Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum. 196202211989012001	Dekan FBS/ Lektor Kepala	Anggota
5.	Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. 196308021988031001	Dekan FIS/ Lektor Kepala	Anggota
6.	Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Dekan FH/ Lektor Kepala	Anggota
7.	Dr. Titi Prihatin, M.Pd. 196302121999032001	Wakil Dosen FIP/ Lektor Kepala	Anggota
8.	Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. 197504202009121001	Wakil Dosen FBS/ Lektor	Anggota
9.	Dr. Iwan Junaedi, M.Pd. 197103281999031001	Wakil Dosen FMIPA/ Lektor Kepala	Anggota
10.	Dr. Ir. Sucipto, M.T., IPM. 196301011991021001	Wakil Dosen FT/ Lektor Kepala	Anggota
11.	Untoro Nugroho, S.T., M.T. 196906151997021001	Wakil Dosen FT/ Lektor Kepala	Anggota
12.	Dr. Said Junaidi, M.Kes. 196907151994031001	Wakil Dosen FIK/ Lektor Kepala	Anggota
13.	Dr. Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. 197808152008012016	Wakil Dosen FE/ Lektor	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001